



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1960
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan pendidikan tinggi dan hasrat rakyat untuk melanjutkan pelajaran pada perguruan tinggi perlu menambah jumlah universitas negeri yang telah ada;
 - b. bahwa guna pembangunan semesta. Pemerintah memerlukan sangat banyak tenaga ahli yang berpendidikan tinggi dalam segala lapangan ilmu pengetahuan;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas Universitas Lambung Mangkurat yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat telah memenuhi syarat kehidupan sebagai lembaga pendidikan tinggi tingkat universitas;
- Mengingat :
1. pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah;
 2. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47) dengan segala perubahannya;
 3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang peraturan Universitas Negeri Gajah.Mada;
 5. pasal 31 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Mendengar : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

Pasal 1.

Di Banjarmasin didirikan "Universitas Lambung Mangkurat" yang terdiri atas :

- a. Fakultas Hukum,
- b. Fakultas Ekonomi,
- c. Fakultas Sosial dan Politik,
- d. Fakultas Pertanian,

huruf a sampai dengan huruf d berasal dari fakultas-fakultas yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat,

- e. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2.

(1) Presiden Universitas Lambung Mangkurat termaksud pada pasal 1 peraturan ini menyelenggarakan organisasi Universitas Lambung Mangkurat menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam batas peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi Universitas Negeri;

(2) Selama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Selama belum ada Presiden, Universitas Lambung Mangkurat dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri atas anggota yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Pendidikan pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1960.
Sekretaris Negara,

TAMZIL

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 134;